

BUPATI PASAMAN

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN

NOMOR: 188.45/ 6t /BUP-PAS/2008

TENTANG

PENETAPAN NIS, NPSN DAN NAMA SEKOLAH DASAR (SD) BERDASARKAN LOKASI KECAMATAN DALAM DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2008

BUPATI PASAMAN,

Menimbang

- a. bahwa dengan dimekarnya Wilayah Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Pasaman antara lain Kecamatan Simpang Alahan Mati, Rao Utara, Rao Selatan dan Padang Gelugur, maka Sekolah Dasar (SD) yang berada di Kecamatan tersebut disesuaikan NIS, NPSN dan Nama Sekolah Dasar (SD) dengan Kecamatan yang bersangkutan;
- bahwa atas pertimbangan sebagaimana hal dimaksud huruf " a " di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pasaman.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikun Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 2007 tentang utusan Pemerintah Kabupaten Pasaman;